



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin;
2. Tempat lahir : Banua Budi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sariagading Rt. 001 Rw. 001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021;

1. Pe
nyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Pe
nyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Pe
nyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Pe
nyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Pe
nuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Pe
nuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 4 November 2021
sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
8. Pe
rpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021
sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
9. W
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Desember 2021
sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
10. Pe
rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26
Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH,
Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang
beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor
147/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 11 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
19/PID.SUS/2022/PT.BJM., tanggal 26 Januari 2022, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ;
- II. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Brb., tanggal
20 Desember 2021, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. M
embebasikan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin dari
dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM



3. M
enyatakan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 1
(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1
(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu;
 - 1
(satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1
(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotannya;
 - 1
(satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1
(satu) buah handphone warna hitam merk Oppo;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui darisipa benda tersebut disita;

8. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Ak
ta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor 9/Bdg/Akta.Pid.Sus/2021/PN Brb., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

IV. M
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 6 Januari 2022 dan relaas pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

V. Re
laas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Nomor : 9/Bdg/Pid.Sus/2021 PN Brb, masing-masing pada tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-69/BRB/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 2021, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bulau Indah Baru RT.010 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman rumah kontrakan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa berawal dari adanya informasi Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyelahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.30 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri, kemudian 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotannya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan terdakwa di dalam rumah bedakan yang dihuni oleh teman terdakwa yaitu SELA (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ dalam penguasaan terdakwa yang sempat digunakan untuk kabur pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Ba
hwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari CHANDRA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Kembang Melur Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah warung;

- Ba
hwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0620 Tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang –

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0621 Tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ba
hwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 13.00 Wita terdakwa ada memperbaiki kerusakan jalur tv kabel milik warga didaerah Bulau Indah Baru Rt. 010 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan teman seprofesi kerja, setelah selesai memperbaiki jalur tv kabel tersebut terdakwa kemudian ada melihat beberapa teman terdakwa sedang berkumpul disebuah rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa memperbaiki kerusakan jalur kabel tersebut dan terdakwa langsung mendatangi rumah tersebut untuk beristirahat sejenak dikarenakan cuaca sedang gerimis, pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya sempat meminum minuman beralkohol, karena saat itu minuman yang kami minum tersebut kurang maka untuk melajutkannya terdakwa berinisiatif membeli sabu-sabu yang kemudian terdakwa langsung menghubungi CANDRA (DPO) untuk memesan sabu-sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO dengan nomor WhatsApp 0853 8936 2756 dan setelah bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahan sabu-sabu permintaan terdakwa tersebut, terdakwa dan CHANDRA (DPO) memutuskan untuk bertemu di Jalan Kembang Melur Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah warung, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik orang lain yang ada di tempat tersebut guna untuk mengambil yang diduga sabu-sabu dari CHANDRA (DPO), setelah bertemu ditempat yang sudah disepakati pada saat itu terdakwa langsung menerima sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah membeli sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumah bedakan tempat terdakwa minum-minuman beralkohol tersebut, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa langsung mencari botol bekas disekitaran rumah kontrakan dan mendapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas merk AQUA, 1 (satu) buah sedotan bekas yang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap berupa bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca milik terdakwa yang selalu dibawa dengan cara disimpan dalam tas kerja terdakwa;

- Ba
hwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ tersebut adalah milik saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI yang sebelumnya saksi ada menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak terdakwa bekerja sebagai buruh angkut pakan ternak ditempat saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI bekerja, kemudian terdakwa yang sudah berada di rumah kontrakan tersebut meminta saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI meletakkan kunci sepeda motor tersebut diletakkan dilantai rumah tersebut dan kemudian tidak lama berselang datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, sontak terdakwa berusaha kabur dari kejaran anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI;

- Ba
hwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN yang pada kesimpulannya **NEGATIF** mengandung **Metamfetamine**;

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :

Berat Kotor:0,42 gram

Berat plastik kecil: 0,17gram

Berat sabu yang disisihkan: 0,03 gram

Sisa sabu bersih: 0,22 gram

- Ba
hwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Nomor R/007/IX/Ka/rh.00/2021/BNNK atas nama Tersangka ULIA RAHMAN Als UDUY Bin SAPARUDIN dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah penyalahguna rekreasional sekaligus pengedar / terlibat tindak pidana peredaran gelap narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Ba
hwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bulau Indah Baru RT.010 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman rumah kontrakan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ba
hwa berawal dari adanya informasi Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyelenggaraan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.30 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan sabu-sabu dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri, kemudian 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo ditemukan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotannya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan terdakwa di dalam rumah bedakan yang dihuni oleh teman terdakwa yaitu SELA (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ dalam penguasaan terdakwa yang sempat digunakan untuk kabur pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;

- Ba
hwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari CHANDRA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Kembang Melur Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah warung;

- Ba
hwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0620 Tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0621 Tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba

-
hwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira jam 13.00 Wita terdakwa ada memperbaiki kerusakan jalur tv kabel milik warga didaerah Bulau Indah Baru Rt. 010 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan teman seprofesi kerja, setelah selesai memperbaiki jalur tv kabel tersebut terdakwa kemudian ada melihat beberapa teman terdakwa sedang berkumpul disebuah rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa memperbaiki kerusakan jalur kabel tersebut dan terdakwa langsung mendatangi rumah tersebut untuk beristirahat sejenak dikarenakan cuaca sedang gerimis, pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya sempat meminum minuman beralkohol, karena saat itu minuman yang kami minum tersebut kurang maka untuk melajutkannya terdakwa berinisiatif membeli sabu-sabu yang kemudian terdakwa langsung menghubungi CANDRA (DPO) untuk memesan sabu-sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO dengan nomor WhatsApp 0853 8936 2756 dan setelah bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahan sabu-sabu permintaan terdakwa tersebut, terdakwa dan CHANDRA (DPO) memutuskan untuk bertemu di Jalan Kembang Melur Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah warung, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik orang lain yang ada di tempat tersebut guna untuk mengambil yang diduga sabu-sabu dari CHANDRA (DPO), setelah bertemu ditempat yang sudah disepakati pada saat itu terdakwa langsung menerima sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah membeli sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumah bedakan tempat terdakwa minum-minuman beralkohol tersebut, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa langsung mencari botol bekas disekitaran rumah kontrakan dan mendapatkan 1 (satu) buah botol plastik bekas merk AQUA, 1 (satu) buah sedotan bekas yang kemudian terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap berupa bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca milik terdakwa yang selalu dibawa dengan cara disimpan dalam tas kerja terdakwa;

Ba

-
hwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ tersebut adalah milik saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI yang sebelumnya saksi ada menghubungi terdakwa dengan maksud

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak terdakwa bekerja sebagai buruh angkut pakan ternak ditempat saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI bekerja, kemudian terdakwa yang sudah berada di rumah kontrakan tersebut meminta saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI meletakkan kunci sepeda motor tersebut diletakkan dilantai rumah tersebut dan kemudian tidak lama berselang datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, sontak terdakwa berusaha kabur dari kejaran anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. ALFEYANNOR Bin SUBLI;

- Ba
hwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN yang pada kesimpulannya **NEGATIF** mengandung **Metamfetamine**;

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :
Berat Kotor : 0,42 gram Berat plastik kecil : 0,17 gram Berat sabu yang disisihkan : 0,03 gram Sisa sabu bersih: 0,22 gram

- Ba
hwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Nomor R/007/IX/Ka/rh.00/2021/BNNK atas nama Tersangka ULIA RAHMAN Als UDUY Bin SAPARUDIN dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah penyalahguna rekreasional sekaligus pengedar / terlibat tindak pidana peredaran gelap narkotika;

- Ba
hwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM- 62 /BRB/10/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M
enyatakan terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. M
embebasan terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN** dari dakwaan Primair;

3. M
enyatakan terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;

4. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotannya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ;

Dirampas untuk Negara;

6.

M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai terhadap terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ** tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, bukan dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa benda tersebut digunakan terdakwa untuk sarana kejahatan tindak pidana narkotika
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim bahwa terhadap barang bukti **1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ** merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melarikan diri dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang telah disita tersebut, bukanlah milik Terdakwa dan bukanlah barang yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya untuk menghalang – halangi penyidikan sehingga terhadap

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dengan demikian sangat jelas dan terang benderang pertimbangan majelis tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan maupun fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan saksi serta alat bukti surat yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan **1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ** terdakwa **ULIA RAHMAN Alias UDUY Bin SAPARUDIN** bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu datang pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah ketempat tersebut mengetahui kedatangannya tersebut terdakwa sontak langsung mengambil **1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ** miliknya **M.ALFEYANOR** yang terparkir dihalaman rumah bedakan tersebut dan berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo 1 (satu) paket yang diduga sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram .., dengan jelas demikian apabila barang bukti tersebut dikembalikan sangat jelas keliru dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terkait barang bukti tersebut.

- Bahwa **berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** disebutkan *alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karena materi keberatannya sama dengan materi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 Desember 2021, Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Brb, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo dan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki atau diubah, dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sangat kecil, yaitu seberat 0,42 gram berat kotoranya, berat bersih sekitar 0,25 gram termasuk yang disisihkan untuk pemeriksaan, sehingga diperkirakan hanya untuk pemakaian sendiri bukan untuk diedarkan, sehingga sudah selayaknya pidana penjara tersebut diperbaiki, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan putusan ini disamping harus dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, juga harus memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperbaiki atau diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna merah dengan nopol KT 5495 MJ karena sepeda motor tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena sepeda motor tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bukan alat untuk melakukan kejahatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Terdakwa hanya memakai sepeda motor tersebut untuk kabur, ketika akan ditangkap polisi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada yang berhak melalui dari siapa benda itu disita, dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 Desember 2021, Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Brb, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 Desember 2021, Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Brb, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. M
embebasan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin dari dakwaan Primair;

3. M
enyatakan Terdakwa Ulia Rahman Alias Uduy Bin Saparudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1
(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu;
- 1
(satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1
(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk AQUA lengkap dengan sedotannya;
- 1
(satu) buah korek api gas warna hijau;



- 1
(satu) buah handphone warna hitam merk Oppo;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi KT 5495 MJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui darisiapa benda tersebut disita;

8. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami : Tinuk Kushartati, S.H., selaku Hakim Ketua, Mujahri, S.H, dan Endang Sri Widayanti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Mujahri, S.H.

ttd

Endang Sri Widayanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tinuk Kushartati, S.H.